KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/HK/2020
TENTANG
TIM PENILAI AKTIVITAS PILAR-PILAR SOSIAL TINGKAT NASIONAL
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 *(COVID-19)*
TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pilar-pilar sosial yang aktif membantu pemerintah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, perlu dilaksanakan penilaian terhadap aktivitas pilar-pilar sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penilai aktivitas pilar-pilar sosial tingkat nasional dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penilai aktivitas pilar-pilar sosial tingkat nasional dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19);*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Aktivitas Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAI AKTIVITAS PILAR-PILAR SOSIAL TINGKAT NASIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 *(COVID-19)* TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Aktivitas Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Aktivitas Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. penanggung jawab;
d. ketua tim penilai;
e. supervisor;
f. koordinator tim penilai;
g. tim penilai; dan
h. pendamping tim penilai.

KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan pembinaan dan pemikiran terhadap hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas memberikan arahan hingga terlaksananya kegiatan penilaian aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*.

KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan penilaian aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*.

KEENAM : Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas dan bertanggung jawab pada seluruh rangkaian pelaksanaan penilaian aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* serta memberikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

KETUJUH : Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas untuk memantau, memberikan arahan, dan solusi terkait pelaksanaan proses penilaian aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*.

KEDELAPAN : Koordinator tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

a. mengoordinasikan anggota tim dalam melakukan penilaian;
b. membagi tugas dalam proses penilaian;
c. menerima hasil penilaian anggota tim penilai; dan
d. menyampaikan hasil penilaian kepada ketua tim penilai.

KESEMBILAN : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g bertugas:

a. menghimpun informasi dan memverifikasi data dan bahan aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*;
b. melakukan penilaian kepada pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*;
c. melaksanakan pengumpulan data tambahan dan verifikasi lapangan apabila diperlukan dengan mempertimbangkan siatusi dan kondisi pada masa *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*; dan
d. menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim penilai.

KESEPULUH : Pendamping tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h bertugas:
a. melaksanakan seleksi;
b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penilaian;
c. membantu tim penilai untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menilai data dan bahan aktivitas pilar-pilar sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)*;
d. membantu persiapan proses pelaksanaan penilaian;
e. memberikan masukan dalam proses penilaian; dan
f. mengatur jalannya pelaksanaan penilaian.

KESEBELAS : Tim Penilai Aktivitas Pilar-Pilar Sosial Tingkat Nasional dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan penilaian aktivitas pilar-pilar sosial tingkat nasional dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Tahun 2020 terhadap pilar-pilar sosial yang terdiri atas pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial dari 34 (tiga puluh empat) provinsi.

KEDUA BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA- 027.03.1.682033/2020 Revisi ke 03 Tanggal 30 April 2020.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
4. Kepala KPKN Jakarta II.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109/HK/2020
TENTANG TIM PENILAI AKTIVITAS PILAR-PILAR SOSIAL TINGKAT NASIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 *(COVID-19)* TAHUN 2020.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Pengarah dan Supervisor
2.	Edi Suharto	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pembina dan Supervisor
3.	Bambang Sugeng	Plt. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat	Penanggung jawab dan Supervisor
4.	Sonny W. Manalu	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial	Ketua Tim Penilai dan Supervisor
5.	Kukuh Ary Wibowo	Tim Teknis Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Supervisor Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat
6.	Binsar Siregar	Tim Konsultan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Koordinator merangkap Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
7.	Rosida	Kepala Subdirektorat Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat	Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
8.	Nurul Eka Hidayati	Tim Konsultan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
9.	Andriansyah	Akademisi	Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
10.	Siti Aliptinah Anggono	Pemerhati Sosial	Penilai Pekerja Sosial Masyarakat

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
11.	Restu Hapsari	Tim Teknis Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial	Supervisor Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12.	Taufiqurahman	Akademisi	Koordinator merangkap Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
13.	Zulmansyur	Akademisi	Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
14.	Dedeh Yuliah	Pemerhati Sosial	Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
15.	Dwi Citawasih	Kepala Subdirektorat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna	Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
16.	Serimika Br. Karo	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas Sekretariat Direktorat Jederal Pemberdayaan Sosial	Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
17.	Bambang Mulyadi	Tim Teknis Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Supervisor Penilaian Karang Taruna
18.	Suradi	Ahli Peneliti Utama	Koordinator merangkap Penilai Karang Taruna
19.	Muhammad Satria	Pemerhati Sosial	Penilai Karang Taruna
20.	Joyakin Tampubolon	Widyaiswara	Penilai Karang Taruna
21.	Diah Rini Lesmawati	Kepala Seksi Karang Taruna	Penilai Karang Taruna
22.	Deden Sirajudin	Aktifis Karang Taruna	Penilai Karang Taruna
23.	Freddy Batari	JPPN Media	Supervisor Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
24.	Sapartinah Markus	Tim Konsultan Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Koordinator merangkap Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
25.	Sarsito N Sarwono	Pemerhati Sosial	Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
26.	Ibnu Solihin	Kepala Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial	Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
27.	Charles Talimbo	Pemerhati Sosial	Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
28.	Sofyan Manurung	Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial	Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
29.	Suratman	Kepala Seksi Pekerja Sosial Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
30.	Hayatul Wardani	Kepala Seksi Pekerja Sosial	Pendamping Tim Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
31.	Freddy Tulus Purba	Calon Pekerja Sosial Pertama pada Seksi Pekerja Sosial	Pendamping Tim Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
32.	Waluyo Tri Prayogi	Pengolah Data pada Seksi Pekerja Sosial	Pendamping Tim Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
33.	Natalia Oryza Kartika Sari	Staf pada Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Pekerja Sosial Masyarakat
34.	Lintong	Kepala Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Pendamping Tim Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
35.	Heldi Bachtera	Staf pada Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
36.	Rian Umanto	Staf pada Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
37.	Sarah Zihan	Praktisi	Pendamping Tim Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
38.	Utari Arum Proborini	Praktisi	Pendamping Tim Penilai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
39.	Nanda Fajrin Utama	Calon Pekerja Sosial pada Seksi Penggalian Potensi	Pendamping Tim Penilai Karang Taruna
40.	Nisfi Fahriani Azhari	Calon Pekerja Sosial pada Seksi Karang Taruna	Pendamping Tim Penilai Karang Taruna
41.	Listiyani	Analis Pemberdayaan Sosial pada Seksi Karang Taruna	Pendamping Tim Penilai Karang Taruna
42.	Anggih Setiawan	Analis Kepegawaian Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Karang Taruna
43.	Alija Dian Kamil	Praktisi	Pendamping Tim Penilai Karang Taruna
44.	Ani Susanti	Kepala Seksi Kapasitas Sumber Daya	Pendamping Tim Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
45.	Faizah	Kepala Seksi Kapasitas Kelembagaan	Pendamping Tim Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
46.	Nur Endah Sarwanti	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
47.	Yustika Pajarwati	Pengolah Data Pemberdayaan Sosial pada Seksi Kapasitas Kelembagaan	Pendamping Tim Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial
48.	Agustin Indriani	Staf pada Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Pendamping Tim Penilai Lembaga Kesejahteraan Sosial

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JULIARI P BATUBARA